



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 Juli 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 39/SE/2017**


**TENTANG**

**PENGINPUTAN SERAPAN PERKIRAAN SENDIRI PADA  
SISTEM INFORMASI TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan dalam rangka penghitungan prestasi kerja bulan Juni dan bulan Juli tahun anggaran 2017, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk menghitung kembali serta menginput Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) terbaru dengan memperhitungkan jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) pada komponen Gaji, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Ketiga Belas ke dalam Sistem Informasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada bulan Juni dan bulan Juli 2017.
2. Penginputan ulang Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhitung mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta